

39. IZIN PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA/52109/PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA /MENENGAH TINGGI

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI / NAMA KBLI / RISIKO	IZIN PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA/52109/PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA /MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa paling singkat 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; c. Durasi waktusesuaidengan ketentuan lembaga OSS. Persyaratan Khusus Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: a. Memiliki tenaga ahli survei peti kemas yang memiliki sertifikasi dengan status WNI; b. Memiliki Persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah kabupaten/desa dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk didalamnya kajian lalu lintas; c. Dalam hal rencana depo petikemas dalam DLKr harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara Pelabuhan setempat; d. Surat pengangkatan kepala cabang; e. Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m2 yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar DLKr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam

	DLKr pelabuhan; f. Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut: 1. paling sedikit 4 (empat) tier peti kemas kosong (<i>empty</i>) dengan ukuran 20 feet; 2. paling sedikit 2 (dua) tier peti kemas bermuatan isi dengan ukuran 20 feet; g. Konstruksi lahan depo dapat menggunakan: 1. <i>paving</i>; 2. aspal; 3. beton/<i>concrete</i>; h. Memiliki peralatan antara lain: 1. 1 (satu) unit <i>reach stacker</i>; 2. 1 (satu) unit <i>top loader</i>; 3. 1 (satu) unit <i>side loader</i>; 4. 1 (satu) unit <i>forklift</i>; dan/atau 5. Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan; Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan Depo Peti Kemas; i. Memiliki tenaga ahli WNI paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan depo peti kemas dan tenaga survey peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi; j. Memiliki surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha depo peti kemas berdasarkan jumlah peti kemas yang masuk dengan ketersediaan lahan penumpukan di pelabuhan setempat; k. Memiliki Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Depo Peti Kemas hanya berlaku pada Pelabuhan dalam 1 (satu) provinsi domisili Kantor Pusatnya; dan l. Khusus untuk perusahaan Penanaman Modal Asing (<i>joint venture</i>) harus memiliki lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut: 1. paling sedikit 4 (empat) tier peti kemas kosong (<i>empty</i>) dengan ukuran 20 feet; dan/atau 2. paling sedikit 2 (dua) tier peti kemas bermuatan isi dengan ukuran 20 feet.
--	--

4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi Terhadap Permohonan dari Pelaku usaha dalam system OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	3 (Tiga) hari
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	- No Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket Pengaduan